

SKRIPSI

**ABORTUS PROVOKATUS OLEH KORBAN PERKOSAAN DALAM
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA**

**DIAJUKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT UNTUK MERAHAI GELAR
SARJANA HUKUM PADA FAKULTAS HUKUM PROGRAM MANDIRI
UNIVERSITAS ANDALAS**

DISUSUN OLEH :

FUTRI ELI YANTI
04.940.188

**PROGRAM KEKHUSUSAN
HUKUM PIDANA (PK IV)**



**FAKULTAS HUKUM PROGRAM REGULER MANDIRI
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2009

No. Reg : 40/ PK IV/ III/2009

ABORTUS PROVOKATUS OLEH KORBAN PERKOSAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA

(Putri Eli Yanti, 04 940 188, Fakultas Hukum Universitas Andalas Program
Ekstensi, Padang, 2009)

ABSTRAK

Kehamilan adalah saat yang ditunggu-tunggu oleh wanita yang mengandung untuk mendapatkan keturunan. Akan tetapi lain halnya dengan kehamilan yang terjadi akibat perkosaan. Karena perkosaan adalah kejahatan terbesar yang menimpa kaum wanita yang dilakukan dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan. Penderitaan yang dialami wanita korban perkosaan meliputi kekerasan fisik, mental, ekonomi dan sosial. Permasalahan dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimanakah pengaturan Hukum Pidana Indonesia terhadap Abortus Provokatus oleh korban perkosaan dan 2) Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap korban perkosaan yang melakukan abortus. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka dengan data sekunder. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa : 1) Pengaturan hukum di Indonesia melarang dilakukannya aborsi, kecuali atas dasar pertimbangan medis yaitu untuk menyelamatkan jiwa wanita hamil. Hal ini sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) UU Kesehatan. Yaitu melalui prosedur yang ditentukan sesuai dengan Pasal 15 ayat (2) yang menjelaskan bahwa tenaga kesehatan untuk dapat melakukan tindakan medis tertentu terhadap wanita hamil tersebut diperlukan menjalani beberapa tahap terlebih dahulu, yaitu tenaga kesehatan perlu meminta pertimbangan kepada ahli yang terdiri dari tim medis, agama, hukum dan psikologi. Akan tetapi, tidak semua korban perkosaan yang hamil mengalami keadaan darurat yang diperlukan untuk menyelamatkan nyawa wanita tersebut. Oleh karena itu, abortus provokatus yang dilakukan oleh korban perkosaan tanpa adanya keadaan darurat atas indikasi medis untuk menyelamatkan nyawa wanita korban perkosaan tersebut adalah ilegal atau melanggar hukum. 2) UU Kesehatan tidak membedakan antara abortus yang dilakukan sebagai hasil dari perkosaan dengan abortus selain korban perkosaan. Oleh karenanya perlindungan hukum terhadap korban perkosaan yang melakukan aborsi belum tercapai. Oleh karena itu, untuk perbaikan penegakan hukum ke depan, perlu dilakukan : 1) Perubahan peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana aborsi dengan mempertimbangkan aspek perlindungan terhadap wanita hamil dan penyebab terjadinya kehamilan tersebut. 2) Meningkatkan perlindungan hukum terhadap korban perkosaan dengan melakukan langkah yang tepat dan cepat untuk mendeteksi apakah terjadi kehamilan atau tidak sehingga dapat dilakukan tindakan yang menguntungkan bagi korban perkosaan dikemudian harinya.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Wanita dengan kehamilan yang tidak diinginkan akan selalu mencari jalan keluar dengan aborsi. Sepanjang kehidupan dan masih berlangsung sampai sekarang ini masih diperdebatkan apakah aborsi boleh dilakukan atau tidak. Legal maupun tidak legal, aborsi sudah berlangsung lama dan akan terus berlangsung pada setiap denyut kehidupan dan bangsa sepanjang adanya kehamilan yang tidak diinginkan.

Pertentangan para ahli terhadap aborsi cenderung menutupi kenyataan bahwa aborsi adalah sesuatu yang perlu dihadapi secara pribadi. Benar, bagi seorang perempuan aborsi merupakan masalah pribadinya karena berkaitan dengan alat reproduksinya. Tapi bagaimana bagi calon bayi, proses aborsi tersebut sangat mengerikan, menyakitkan, dan benar-benar tidak manusiawi. Kematian calon bayi yang tidak berdosa itu tidak disaksikan oleh sang calon ibu. Seorang perempuan yang kelak menjadi ibu yang seharusnya memeluk dan menggendong bayinya, telah menjadi algojo dan pembunuh bagi anaknya sendiri. Oleh karena itu, apapun alasannya aborsi adalah pembunuhan yang sangat keji.

Tapi bagaimana jika scandainya kelahiran bayi tersebut menimbulkan penderitaan yang sangat bagi ibu yang melahirkannya? Misalkan saja bayi tersebut lahir tanpa mempunyai seorang ayah, yaitu kehamilan yang diperoleh dari hasil perkosaan. Bukankah sang calon ibu dari bakal bayi tersebut juga tidak berdosa dan memang tidak merencanakan untuk menginginkan kelahiran bayi tersebut? Kelahiran bayi akan menjadi

beban bagi dirinya karena menanggung malu melahirkan tanpa status istri atau sudah menikah sebelumnya, dan bahkan tidak sedikit nantinya masyarakat yang akan mencemooh keadaan ibu tersebut, yang tidak hanya berimbas pada dirinya akan tetapi juga bagi keluarga si ibu. Belum lagi anak yang akan dilahirkannya merupakan benih dari laki yang telah merusak kehormatan dan tidak mau bertanggungjawab atas perbuatannya, bukankah keadaan ini akan menyebabkan si ibu lebih menderita dan tidak menutup kemungkinan akan membenci anak yang telah dilahirkannya nanti, yang juga akan berdampak buruk terhadap perkembangan kehidupan anak tersebut ?

Aborsi berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 346, 347, 348, 349 dituliskan sebagai suatu bentuk tindak pidana terhadap nyawa. Begitu juga dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) Pasal 15 menerangkan bahwa abortus provokatus hanya dapat dilakukan pada nyawa untuk menyelamatkan nyawa si ibu.

Di sisi lain, negara Indonesia sangat peduli terhadap perlindungan hak asasi wanita diantaranya dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi mengenai Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Konvensi Wanita). Diantara bentuk diskriminasi tersebut adalah kekerasan berbasis gender, yaitu kekerasan yang langsung ditujukan kepada perempuan, karena dia adalah perempuan. Hal tersebut termasuk tindakan-tindakan yang mengakibatkan kerugian fisik, mental, seksual, ancaman dan lain-lain.¹ Keadaan ini dialami oleh korban perkosaan seperti yang dirumuskan dalam KUHP Pasal 285 bahwa perkosaan dilakukan dengan kekerasan, ancaman kekerasan terhadap wanita yang bukan isterinya untuk bersetubuh.

¹ Achie Sudiarti Luhulima, *Bahan Ajar tentang Hak Perempuan : UU No.7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita*, Edisi Pertama, Yayasan Obor Indonesia, anggota IKAPI DKI Jaya, Jakarta, 2007, hal 148

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Belum ada pengaturan khusus tentang korban perkosaan yang mengalami abortus. Sedangkan pengaturan hukum pidana mengenai Abortus Provokatus dapat dilihat pada Pasal 346, 347, 348, 349 KUHP dan Pasal 15 ayat (1) dan (2) UU Kesehatan. Pada pasal 346, 347, 348, 349 KUHP menyatakan bahwa menggugurkan atau mematikan kandungan diancam dengan pidana tanpa membedakan apapun alasan dari pengguguran atau mematikan kandungan tersebut. Selanjutnya pada Pasal 15 ayat (1) dan (2) UU Kesehatan disebutkan bahwa menggugurkan atau mematikan kandungan pada umumnya dilarang oleh hukum akan tetapi, hal tersebut diperbolehkan atas indikasi medis untuk menyelamatkan nyawa wanita hamil.
2. Perlindungan hukum terhadap korban perkosaan belum memadai. Hal ini tercermin dalam UU Kesehatan yang membolehkan aborsi hanya dalam keadaan gawat darurat untuk menyelamatkan nyawa wanita hamil. Sementara, korban perkosaan yang mengalami kehamilan tidak selalu mengalami kondisi gawat darurat yang mengancam nyawanya, akan tetapi secara psikologis sangat menderita karena kehamilan akibat perkosaan terhadapnya. Tetapi, jika dia melakukan abortus maka tetap diancam dengan pidana penjara.

DAFTAR PUSTAKA

- Achie Sudiarti Luhulima, *Bahan Ajar tentang Hak Perempuan : UU No.7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita*, Edisi Pertama, Yayasan Obor Indonesia, anggota IKAPI DKI Jaya, Jakarta, 2007
- Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap tubuh dan nyawa*, Edisi Revisi, Cetakan ketiga, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004
- _____, *Tindak Pidana mengenai Kesopanan*, PT Rajagrafindo Persada Jakarta, 2005
- Ahmad Ramali, *Peraturan-Peraturan Untuk Memelihara Kesehatan Menurut Hukum Syara' Islam*, 1956, dalam Musa Perdanakusuma, *Bab-Bab tentang Kedokteran Forensik*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984
- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*, Edisi Ketiga, PT Bhuna Ilmu Populer, Jakarta, 2004
- C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jilid 1, Cetakan kesepuluh, PT Balai Pustaka, Jakarta, 1999
- J. E Sahetapy, *Viktimologi sebuah Bunga Rampai*, Cetakan Pertama, PT Bunda Karya, Jakarta, 1987
- J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Cetakan Pertama, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2003
- Kamil Chaidir, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Universitas Andalas, Padang, 1980
- Kirdi Dipuyudo, *Keadilan Sosial*, CV. Rajawali, Jakarta, 1985
- Leahlevin, *Human Rights, Question & Answer*, Cetakan Pertama, Unesco, 1981
Penerjemah Hartomo, *Hak-Hak Asasi Manusia Tanya Jawab*, Hastama, Jakarta, 1987
- Leden Marpaung, *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2004
- _____, *Tindak Pidana terhadap Nyawa dan Tubuh (Pembunuhan dan Prevensinya)*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2002
- Lycia Juningsih, *Dampak Kekerasan Seksual pada Jugun lanfu*, Kerjasama Ford Foundation dengan Pusat Penelitian Kependudukan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1999
- Mahsyur Effendi, *Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Cetakan 1, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994
- Muhammad Husein, *Hak-Hak Dan Kesehatan Reproduksi Perempuan*, Makalah, Cirebon, 2004
- Neng Sarnida, Aria Zurnetti, Nilma Suryani, *Diktat Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2002
- Notoamidjojo, *Demi Keadilan dan Kemanusiaan*, BPK Gunung Mulia, Jakarta, 1975
- P.A.F. Lamintang *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Ketiga, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997
- Rachma Sani, *Menuju Kehamilan yang Alami*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2002